

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai salah satu komponen vital pemasukan negara yang berperan krusial dalam menunjang dan mewujudkan pelaksanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur penerimaan negara didominasi secara mutlak oleh sektor pajak. Hal ini tercermin dari porsi penerimaan pajak yang menguasai mayoritas pendapatan negara, yakni sebesar 82,4%. Besarnya kontribusi terhadap pendapatan negara menjadikan pajak sebagai komponen yang vital dalam menjaga kestabilan ekonomi negara dan mendorong pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik. Pentingnya peran pajak dalam mendukung perekonomian negara tersebut memicu pemerintah untuk mengupayakan berbagai strategi guna mendorong tercapainya target penerimaan pajak yang optimal (Monika & Noviari, 2021).

Kepentingan pemerintah sebagai pemungut pajak yang berusaha mengoptimalkan pendapatan negara melalui pemungutan pajak memiliki perbedaan persepsi dengan perusahaan sebagai wajib pajak (Hendi & Sherly, 2024). Dari sudut pandang perusahaan, pajak memiliki andil yang besar dalam memengaruhi profitabilitas perusahaan karena merupakan kewajiban yang harus dibayarkan sehingga dapat menekan jumlah laba yang diterima perusahaan (Alfandia & Putri, 2023). Pengaruh pajak yang cukup besar terhadap profit perusahaan mendorong adanya *tax planning* yang memiliki intensi untuk menekan beban pajak sehingga mampu meningkatkan profit perusahaan. Dalam praktiknya,

skema perencanaan ini sering kali diwujudkan melalui tindakan penghindaran pajak, yaitu strategi legal yang mengeksploitasi celah dalam regulasi perpajakan (Amri, 2017).

Menurut Muslim & Fuadi (2023), penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan dalam menghindari pajak yang minim risiko serta legal di mata hukum dengan menggunakan kelemahan dalam regulasi perpajakan. Pada praktiknya, perusahaan akan mengatur besarnya laba bersih untuk mengefisienkan jumlah pajak terutang sehingga lebih rendah dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Falbo & Firmansyah, 2021). Ditinjau dari perspektif hukum, penghindaran pajak memang bukanlah tindakan yang melanggar regulasi perpajakan. Akan tetapi, praktik penghindaran pajak menjadi tindakan yang tidak etis karena pada akhirnya menjadi penyebab turunnya penerimaan pendapatan yang dibutuhkan negara (Susanto, 2022).

Kinerja perpajakan di suatu negara dapat digambarkan melalui *Tax Ratio* atau Rasio Penerimaan Pajak. Tingginya rasio pajak menunjukkan besarnya tingkat penerimaan pajak yang dapat mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan yang memadai dalam membiayai berbagai kebutuhan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Drieandita & Santoso, 2023). Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD), kinerja *tax ratio* Indonesia tercatat hanya menyentuh angka 12%. Capaian tersebut menunjukkan ketertinggalan yang cukup signifikan apabila disandingkan dengan rata-rata rasio perpajakan di wilayah Asia Pasifik yang berada pada level 19,5%, serta negara anggota OECD yang telah

mencapai 33,9% (OECD, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian, termasuk melalui upaya pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak..

Praktik penghindaran perpajakan di Indonesia diproyeksikan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara hingga Rp68,7 triliun (*The State of Tax Justice*, 2020). Jika dibedah, ketidakpatuhan kelompok wajib pajak badan menjadi pemicu utama kerugian dengan andil sebesar Rp67,6 triliun. Lebih lanjut, untuk sisanya yakni defisit sebesar Rp1,1 triliun dipicu oleh wajib pajak orang pribadi. Rasio pajak yang menempati posisi di bawah rata-rata, realisasi penerimaan pajak yang jauh dari rencana, serta maraknya penghindaran pajak di Indonesia mengindikasikan bahwa penghindaran pajak menjadi kasus yang harus dijadikan perhatian.

Sektor konstruksi diindikasikan menjadi salah satu sektor yang berpotensi tinggi terlibat praktik pengurangan kewajiban pajak. Andilnya yang krusial dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan nasional. Signifikansi andil dari sektor ini tercermin dari pencapaian kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang menembus angka 10,06% pada triwulan III 2024 serta kedudukannya yang menempati sektor dengan kontribusi ke-empat terbesar setelah industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan (BPS, 2024). Kontribusinya yang cukup besar terhadap PDB tersebut menunjukkan bahwa sektor konstruksi menghasilkan laba yang signifikan. Dengan profit yang tinggi, sektor konstruksi memiliki kecenderungan untuk menekan beban fiskal dengan cara menghindari pajak melalui strategi

perencanaan pajak yang agresif (Santi *et al.*, 2025). Salah satu ilustrasi empiris mengenai kasus ini tercermin dari kasus PT Waskita Karya (Persero) pada tahun 2018. Melalui mekanisme pembebanan bunga pinjaman yang signifikan sebagai pos biaya pengurang laba, perusahaan berhasil menggerus nilai laba kena pajaknya demi mencapai target beban perpajakan yang seminimal mungkin.

Skema serupa diduga turut ditemukan pada industri properti dan *real estate*, sebuah sektor dengan peranan cukup besar dalam memengaruhi sektor-sektor ekonomi lain berkat penyerapan sumber daya manusia dan pengaruh berantai (*multiplier effect*) yang signifikan (Setiawan *et al.*, 2021). Prospek menjanjikan yang dimiliki tersebut menarik minat investor sehingga secara tidak langsung membuka peluang pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara melalui penerimaan pajak (Bella & Suryani, 2024). Peningkatan jumlah penduduk Indonesia sejalan dengan semakin masifnya pembangunan juga menjadikan sektor properti dan *real estate* cukup potensial di masa mendatang (Suhaidar *et al.*, 2022). Akan tetapi, pada realitanya sektor yang potensial ini justru diduga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap praktik ketidakpatuhan atau penghindaran kewajiban perpajakan.

Indikasi ini diperkuat oleh fakta bahwa industri properti dan *real estate* menempati posisi teratas sebagai sektor dengan kasus penghindaran pajak terbanyak selama tahun 2016-2020 (Awaliah, 2022). *Panama Papers* merupakan skandal global pada tahun 2016 akibat bocornya sejumlah 11,5 juta dokumen rahasia yang di dalamnya mengungkap berbagai transaksi keuangan milik miliarder dan tokoh ternama dunia. Dalam kasus ini, terungkap sejumlah perusahaan properti

dan *real estate* yang diduga turut terlibat dalam usaha menghindari pajak negara dengan menyembunyikan kekayaan di negara dengan surga pajak atau *tax heaven*. Perusahaan tercatat tersebut di antaranya adalah PT Ciputra Development, Agung Podomoro, Lippo serta Agung Sedayu. Selain itu, terdapat kasus yang melibatkan PT Karyadeka Alam Lestari yang merupakan perusahaan pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru. Perusahaan tersebut memanipulasi pencatatan penjualan rumah seharga Rp7,1 miliar menjadi Rp940 juta pada akta notaris sehingga terdapat perbedaan harga sebesar Rp6,1 miliar. Dalam kasus tersebut, penjualan rumah telah mencapai ratusan unit sehingga negara mengalami kerugian berkisar puluhan miliar rupiah (Yanti & Yasa, 2022).

Kajian yang menggali tentang faktor yang memengaruhi upaya minimasi beban pajak terus mengalami perkembangan dengan variabel yang bervariasi. Di antara sekian banyak faktor, kondisi penurunan keuangan perusahaan atau yang dikenal sebagai *financial distress* menjadi salah satu aspek yang sering dikaitkan. Kondisi ini menggambarkan situasi ketika perusahaan berada dalam fase kritis yang mendekati kebangkrutan. Dalam situasi tersebut, perusahaan masih mungkin memiliki profitabilitas yang tinggi tetapi mengalami kesulitan kas (Salehi *et al.*, 2017).

Menurut Baldwin & Mason (1983) sebuah korporasi dikategorikan mengalami *financial distress* ketika menghadapi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Kondisi tekanan keuangan ini memicu perusahaan untuk lebih agresif dalam menyusun strategi guna menekan beban pajak meskipun terdapat risiko yang menyertainya (Dhamara & Violita, 2018). Ketika dalam keadaan *financial distress*,

perusahaan akan memanfaatkan peluang untuk mengurangi kewajiban perpajakannya sehingga dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Dinamika hasil riset terdahulu mengenai hubungan tersebut masih mencerminkan inkonsistensi. Liani & Karlina (2023) mengonfirmasi adanya pengaruh positif yang signifikan dari tekanan finansial terhadap praktik minimisasi pajak. Sebaliknya, Monika & Noviani (2021) mempublikasikan temuan yang bertolak belakang melalui pembuktian adanya pengaruh negatif antara kedua variabel tersebut. Sementara itu, Pratiwi *et al.* (2021) justru memperlihatkan bahwa kondisi kesehatan keuangan yang memburuk tidak memiliki andil atau pengaruh nyata dalam keputusan efisiensi beban fiskal.pajak.

Selain tekanan keuangan perusahaan, intensitas modal menjadi variabel berikutnya yang memiliki andil dalam memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menekan beban pajak. Variabel ini menggambarkan alokasi penempatan dana perusahaan pada aktiva tetap yang jika proporsinya besar diduga dapat memicu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola kewajibannya. Hal ini terjadi karena beban penyusutan dapat dialokasikan untuk mereduksi laba kena pajak, sehingga peningkatan beban depresiasi berbanding lurus dengan penurunan kewajiban pajak perusahaan (Prasetyo & Zaman, 2020). Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji hubungan intensitas modal dan kebijakan perpajakan perusahaan, tetapi temuan yang diperoleh masih mengalami inkonsistensi. Kajian yang dilakukan oleh Bella & Suryani (2024) mengonfirmasi bahwa kepemilikan modal yang besar pada aset tetap mendorong perusahaan untuk memperluas praktik penekanan pajak. Akan tetapi, pandangan tersebut disanggah

oleh temuan Daiva *et al.* (2025) yang menyatakan ketiadaan korelasi yang nyata di antara kedua variabel yang diuji tersebut.

Selain faktor-faktor sebelumnya, transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions* atau RPT) juga sering dikaitkan dengan kebijakan perusahaan dalam menekan kewajiban pajak. RPT merujuk pada aktivitas pertukaran sumber daya yang melibatkan perusahaan dengan entitas yang memiliki hubungan khusus, seperti penjualan atau transaksi lainnya (Sismanyudi & Firmansyah, 2022). Melalui praktik ini dapat membuka peluang bagi manajemen untuk mengoordinasikan alokasi laba di antara entitas dalam satu grup usaha sehingga beban pajak dapat ditekan (Carine & Arsjah, 2025). Sejumlah studi menunjukkan adanya keterkaitan antara transaksi pihak berelasi dengan strategi perpajakan perusahaan. Park (2018) dan Sofha & Rohman (2024) menemukan bahwa RPT berpengaruh positif terhadap upaya perusahaan dalam mengurangi beban pajak karena memberikan fleksibilitas dalam pengalihan laba maupun pengaturan nilai transaksi. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Carine & Arsjah (2025) dan Firmanzah & Marsoem (2023) yang menegaskan bahwa transaksi pihak berelasi tidak memiliki hubungan terhadap praktik tersebut.

Selain variabel yang telah dibahas sebelumnya, kompensasi rugi fiskal juga berperan dalam memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Kurniasih & Sari (2013) berpendapat bahwa kompensasi rugi fiskal memberikan kesempatan bagi perusahaan menghadapi kondisi merugi untuk memanfaatkan kerugian dari periode sebelumnya untuk mengurangi beban pajak pada periode berikutnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, perusahaan yang

dalam suatu periode mengalami kerugian dapat memperoleh keringanan pajak pada periode setelahnya dengan dengan batas waktu pemanfaatan maksimal selama lima tahun (Supriyanto & Christina, 2021). Penelitian yang mengaitkan kompensasi rugi fiskal terhadap kebijakan perpajakan perusahaan menunjukkan temuan yang beragam. Kurniasih & Sari (2013) dan Sembiring & Sofie (2022) menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal berkorelasi dengan upaya perusahaan dalam menekan beban pajak. Berlawanan dengan hal tersebut, hasil penelitian Humairoh & Triyanto (2019) mengindikasikan tidak adanya keterkaitan yang nyata antara kedua variabel tersebut.

Penelitian ini dikembangkan dari kajian empiris yang dijalankan oleh Monika & Noviani (2021) yang mengkaji pengaruh *financial distress*, intensitas modal, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Meskipun kajian tersebut membawa andil penting dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan perpajakan, kajiannya masih terbatas pada beberapa variabel tertentu dan belum mempertimbangkan faktor lain yang juga berpotensi memiliki peranan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hubungan istimewa dan kebijakan fiskal perusahaan.

Dalam upaya mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini memperkaya model dengan menambahkan indikator kompensasi rugi fiskal dan transaksi pihak berelasi sebagai faktor tambahan yang diperkirakan turut memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Transaksi pihak berelasi memungkinkan adanya fleksibilitas perusahaan dalam menentukan harga dan mengatur distribusi laba di antara entitas yang memiliki hubungan khusus, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak (Park, 2018). Sementara itu,

kompensasi rugi fiskal memberikan kesempatan korporasi untuk mereduksi laba kena pajak pada periode selanjutnya melalui pemanfaatan kerugian fiskal yang dialami sebelumnya (Supriyanto & Christina, 2021).

Selain pengembangan variabel, penelitian ini juga memperbarui objek kajian dengan memfokuskan pada perusahaan yang beroperasi di bidang konstruksi, properti, dan *real estate* yang terdaftar di BEI dengan rentang waktu pengamatan dari 2021 hingga 2024. Studi ini juga melakukan pembaharuan pada metode pengukuran penghindaran pajak yang memproksikan dengan menerapkan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* sebagai proksi. Dengan menggabungkan empat variabel dalam model penelitian, memperluas cakupan sektor yang diteliti, serta menyesuaikan metode pengukuran penghindaran pajak melalui penggunaan *Current ETR*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris baru serta memperkaya literatur terkait praktik minimisasi beban pajak di Indonesia.

Selain memberikan kontribusi empiris, penelitian ini juga diharapkan memiliki nilai praktis dalam membantu proses identifikasi risiko penghindaran pajak berdasarkan karakteristik laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi otoritas pajak, konsultan pajak, maupun manajemen perusahaan dalam melakukan *tax review*, *tax risk assesment*, dan penyusunan strategi kepatuhan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memperoleh dan menguji bukti empiris tentang:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagi Akademik
 - a. Menjadi sumber rujukan bagi pengembangan riset selanjutnya mengenai keterkaitan antara *financial distress*, intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal dengan penghindaran pajak di industri konstruksi serta properti dan *real estate*.
 - b. Menjadi sarana dalam mengembangkan literatur yang berkaitan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik penghindaran pajak, khususnya yang ditinjau dari aspek kondisi keuangan perusahaan, struktur aset, serta kebijakan perpajakan perusahaan.
2. Bagi Investor

- a. Memberikan panduan bagi investor dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan serta potensi risiko yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak, khususnya yang dipengaruhi oleh *financial distress*, intensitas modal, transaksi pihak berelasi, dan kompensasi rugi fiskal.
 - b. Menjadi bahan acuan dalam menentukan keputusan penanaman modal, terutama dalam menilai tingkat kepatuhan pajak dan kualitas kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang.
3. Bagi Manajemen Perusahaan
- a. Memberikan masukan bagi manajemen dalam penyusunan strategi pengelolaan keuangan dan perpajakan yang optimal, khususnya dalam mengelola kondisi *financial distress*, pemanfaatan intensitas modal, serta kebijakan transaksi pihak berelasi dan kompensasi rugi fiskal.
 - b. Menjadi referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang efisien, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko perpajakan dan menjaga keberlanjutan perusahaan.
4. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakteristik perusahaan yang berpotensi berkaitan dengan praktik penghindaran pajak sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pemetaan risiko wajib pajak badan.

1.4 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam kajian ini disusun ke dalam lima bab yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa subbab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan dasar teori yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran dan hipotesis. Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan serta analisis data, disertai pembahasan terhadap temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya